



Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Syaiful Munandar & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: munandarsyaiful@gmail.com & azriadi01@gmail.com

Abstract

In making arrests, of course, there must be regulations or Standard Operating Procedures (SOPs) that must be carried out in accordance with established regulations. The SOP itself is a rule that is formed with the aim of making it easier to carry out work, and with the SOP it can minimize the occurrence of errors or work risks. If the SOP is violated on purpose, the violation will certainly have an impact on other people as well, therefore the authors are interested in discussing this problem with the formulation of the problem. How is the standard operating procedure for arrests by members of the police against perpetrators of criminal acts. The method used in this research is normative jurisprudence, namely legal research that is only aimed at written regulations so that these regulations are closely related to libraries because they will require secondary materials from the library. The results of this study will later determine the standard operating procedure for arrests by members of the police against perpetrators of criminal acts.

Keywords: Arrest, Police, Crime,

Abstrak

Dalam melakukan penangkapan tentunya harus ada peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. SOP itu sendiri merupakan suatu aturan yang di bentuk bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta dengan adanya SOP dapat meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun resiko kerja. Jika SOP tersebut dilanggar dengan sengaja maka pelanggaran tersebut tentunya berdampak terhadap orang lain juga, maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah Bagaimana standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Adapun hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur; Anggota Kepolisian; Kriminal

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hukum merupakan segenap aturan yang harus ditaati oleh setiap warga Indonesia, adanya hukum dalam tatanan kehidupan di Indonesia menjadi pedoman atau aturan yang harus di ikuti oleh setiap warga Indonesia sebagai petunjuk atau pedoman hidup untuk mengatur boleh atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Hukum ialah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.¹

Melalui penengakan hukum, diharapkan dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Indonesia pun mempunyai aparat penegak hukum yang disebut dengan Anggota Polri yang mempunyai tugas menegakkan aturan-aturan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah Indonesia. Anggota Polri adalah aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Negara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan serta pengayoman bagi masyarakatnya dalam bentuk penegakan hukum diseluruh wilayah Negara. Menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Mematuhi setiap peraturan yang beralu dalam lingkup berbagai hal, Didalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum juga mempunyai aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan antara lain:²

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, tujuan dari hukum tersebut ialah :

1. Memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat tanpa pandang bulu.
2. Memberikan perlindungan pada setiap hak manusia.
3. Menjadikan hidup manusia lebih terarah.

¹ H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 79.

² Nurul Qamar, *Etika dan Moral Profesi hukum*, Makasar: CV. Social Politic Genius, hlm 115.

4. Menciptakan keadilan, kesejahteraan, ketentraman, pada setiap individu manusia.

Selain itu Kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (6) yaitu:

“Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Ayat (7) yaitu:

“Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.”

Seorang Polri sudah seharusnya melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Jadi, norma-norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemeliharaan atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu dimana norma-norma Etika melemah dalam masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang mempunyai tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegak hukum, sehingga pihak Kepolisian ada diseluruh Negara berdaulat. Polri dalam lingkungan Pengadilan bertugas sebagai Penyidik.⁴ Dalam tugasnya Polri mencari barang-barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan saksi ahli.

Sering beredarnya berita yang kita dengar bahwa ada oknum anggota Polri wilayah hukum Polres Solok Selatan Polda Sumbar yang melakukan penangkapan

³Maisinta Dewi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika*, dalam *Jurnal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4, Tahun 2021, hlm. 636.

⁴Pada Pasal 1 angka (1) KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan cara melakukan tembak di tempat saat melakukan penangkapan atau pengejaran terhadap pelaku yang berusaha kabur dari pengejaran Anggota Polri. Meskipun kewenangan tembak ditempat yang digunakan dan dibenarkan oleh Undang-Undang namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui beberapa oknum Polri yang melakukan kesalahan tembak di tempat kepada pelaku sampai meninggal dunia.⁵

B. METODE PENELITIAN

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan hukum ini yang gunanya untuk mengetahui bagaimana standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode pendekatan penelitian yang akan diteliti ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karna akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan

⁵ <http://mliputan6.com>, polisi tembak tersangka judi di solok selatan, di akses 20 November 2021

yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

A. Penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan sekurang-kurangnya adanya laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 KUHAP sebagaimana berikut :

1. Saksi
2. Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan tersangka

B. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan

1. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar
2. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri
3. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya
4. Tersangka akan diperkirakan akan menghilangkan barang bukti
5. Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyelidikan

C. Penangkapan terhadap satu orang tersangka menggunakan surat perintah penangkapan yang identitasnya tercantum didalamnya.

D. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setiap pejabat berwenang sesuai kompetensinya wajib untuk membuat sprin penangkapannya.

E. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim

F. Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
2. Senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap
3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, terhadap tersangka yang ditangkap diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.
4. Penyidik/ petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk :
 - 1) Memberitahu/ menunjukkan tanda pengenal / identitasnya sebagai petugas polri
 - 2) Senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang di tangkap:
 - 3) Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, terhadap tersangka yang di tangkap di perlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan;
 - 4) Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk
 - a) Memberitahu / menunjukkan tanda pengenal / identitasnya sebagai petugas polri;
 - b) Menunjukkan Sprin Penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
 - c) Memberitahukan alasan penangkapan,
 - d) Menjelaskan tindak pidana yang di persangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
 - e) Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberi tahu hak-hak tersangkanya sesuai yang diatur dalam KUHAP:
 - f) Dalam hal orang yang di tangkap tidak memahami/ tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh

petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa di pungut biaya

- G. Dalam hal orang asing di tangkap, penangkapan tersebut segera diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.
- H. Dalam hal perempuan yang di tangkap petugas / penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut :
1. Sedapat mungkin di tangkap dan di periksa oleh petugas perempuan / petugas yang berperspektif gender,
 2. Diperiksa diruang pelayanan khusus:
 3. Perlindungan hak privasi untuk tidak di publikasikan, mendapat perlakuan khusus, dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
 4. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan sebagai perempuan
- I. Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:
1. Nama dan identitas yang melakukan penangkapan;
 2. Nama dan identitas yang di tangkap;
 3. Tempat dan waktu penangkapan;
 4. Alasan penangkapan dan atau pasal yang disangkakan;
 5. Tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan;
 6. Menjaga keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap
- J. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib :
1. Menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya
 2. Wajib memeriksakan kesehatan tersangka
 3. Terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberikan pertolongan kesehatan dan membuat Berita Acara tentang keadaan kesehatan Tersangka

4. Dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera melaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan
- K. Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang menyaksikannya.⁶

Menurut Peraturan kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa tahap dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, salah satunya tahap ancaman dan respon tingkat enam dalam penggunaan kekuatan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Ancaman tingkat enam yaitu ancaman yang dapat segera menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Pelaku menggunakan tingkat kekuatan fisik yang menuntut dan membenarkan petugas menggunakan respon tingkat 6 untuk menghentikan ancaman yang ditunjukkan. Di tingkat ini, anggota Polri mungkin tidak hanya menghadapi perlawanan yang bertujuan agar tidak ditangkap, tetapi juga tindakan fisik menyerang yang bermaksud jahat dari pelaku terhadap anggota Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.

Pelaku mungkin menggunakan teknik-teknik atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan terhadap anggota Polri atau masyarakat, dan atau membahayakan keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin,

⁶ Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI

meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kekuatan senjata api atau alat.

Pada respon tingkat enam yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Sehingga besar kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik parah, atau bahkan kematian.

Tingkat kekuatan yang digunakan pada respon tingkat enam diterapkan ketika:

- 1) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- 2) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- 3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat;
- 4) Penggunaan kekuatan kendali senjata api atau alat lain hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri, dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan untuk “menghentikan” tindakan pelaku kejahatan yang menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian.

Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:

- a. Melepaskan tembakan ke seseorang atau di tempat yang padat;
- b. Secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang;
- c. Menusuk seseorang dengan pisau;
- d. Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan (perkosaan), atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat;
- e. Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata.

Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota Polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk "*menghentikan ancaman*" yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan. Kekuatan ini tidak terbatas hanya pada penggunaan senjata api, tetapi tindakan apa saja yang diambil oleh anggota Polri yang secara masuk akal akan dapat menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau anggota masyarakat.

Ada berbagai ketentuan berkaitan dengan penggunaan kekuatan tingkat enam yang harus diperhatikan:

- 1) Kekuatan tingkat enam digunakan hanya untuk melindungi diri anda atau orang lain dari ancaman kematian atau ancaman luka parah yang bersifat segera, dan untuk mencegah larinya tersangka yang berbahaya yang sangat mungkin menyebabkan kematian atau luka parah dengan segera;
- 2) Kekuatan tingkat enam dapat digunakan untuk menghentikan penjahat ganas berbahaya yang mengancam akan menggunakan kekuatan mematikan dan menunda penangkapan penjahat tersebut dapat segera menyebabkan kematian atau luka parah bagi petugas atau anggota masyarakat lainnya;
- 3) Tidak akan membahayakan anggota masyarakat yang tak bersalah;
- 4) Anggota Polri harus memperhatikan sekitarnya dan mungkin harus melakukan manuver tertentu agar tidak membahayakan atau melukai orang lain yang tidak bersalah;
- 5) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan;
- 6) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan dengan lantang sebelum menggunakan senjata api;
- 7) Menembak untuk menghentikan, tidak untuk membunuh atau melukai;
- 8) Sebagaimana di tingkatan penggunaan kekuatan lainnya, kekuatan tingkat enam hanya digunakan untuk menghentikan atau mengendalikan tindakan tersangka;

- 9) Anggota Polri mesti menentukan apakah dia telah menghentikan tersangka dengan mempertimbangkan semua situasi dalam kejadian tersebut.⁷

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepolisian mengajarkan anggotanya untuk mengarahkan tembakan peringatan ke kaki tersangka, Tentu saja jawabannya adalah tidak. Namun yang harus digaris bawahi adalah tembakan yang diarahkan kepada kaki tersangka merupakan tindakan kepolisian untuk melumpuhkan tersangka agar tidak lolos dalam penangkapan apabila tersangkanya melakukan perlawanan yang membahayakan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan, selain itu tembakan terhadap kaki tersangka itu juga tidak mematikan.

Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum. Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya

Namun masih banyak ditemukan kejadian yang tidak diinginkan akibat tembakan peringatan dan akibat peluru yang nyasar karena dilepaskan ke arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman luka parah atau kematian, apalagi tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah.

D. PENUTUP

Kedepannya kita berharap bagi anggota polri saat melakukan tugas khususnya melakukan penangkapan yaitu profesionalnya dalam menggunakan tindakan tegas dan terukur. Seorang Polri sudah seharusnya melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak usah ragu melakukan tindakan tegas, apabila

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

pelaku membahayakan jiwa masyarakat dan mengancam jiwa petugas saat melakukan tugas khususnya dalam hal melakukan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Nurul Qamar, *Etika dan Moral Profesi hukum*, Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.

JURNAL

Maisinta Dewi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika*, dalam *Jurnal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4.

WEBSITE

<http://mliputan6.com>, *polisi tembak tersangka judi di kabupaten solok selatan*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian